

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun



Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK: 470/312/11.1/2022

Persyaratan

- 1. a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
- 2. b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- 3. c. Fotokopi KK; dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. WNI/OA mengisi formulir . b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir.
- 2. c. Dinas tidakmenarik salinan penetapan pengadilan negeri asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir .
- 3. e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Bila berkas persyaratan dinyatakan lengkap maka Pencatatan Perubahan nama akan diterbitkan hari itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan: 081957079936